



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**S A M P A N G (69213)**

### **R E K O M E N D A S I**

Nomor : 849/3623/1434.201/2021

#### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGRAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 Oktober 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |                                       |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : | <b>PAUD BUSTANUL ULUM</b>             |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Kelompok Bermain ( KB )               |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Blier Desa Sokobanah Tengah     |
| 4. Kecamatan               | : | Sokobanah                             |
| 5. Nama Yayasan            | : | <b>AL-UBAIDILLAH SOKOBANAH TENGAH</b> |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | <b>ZAINAL</b>                         |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Blier Desa Sokobanah Tengah     |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 30 Mei 2016 Nomor 96                  |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2016                                  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2018 sampai dengan 01 Desember 2021.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SAMPANG**  
Pada Tanggal : **✓ NOVEMBER 2021.**

